



PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara :

PEMOHON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Medan 31 Desember 1953, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perjuangan Dusun VI, Desa/Kelurahan Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Suandi, S.H., M.H., Anggi Nugraha Sakti Siregar, S.H., M.H. dan Novalita Simamora, S.H.** Para Advokat pada **Law Office Dr.TRIONO EDDY, S.H., M.Hum & Associates**, yang berkantor di Jl. Kirana No. 30, Kecamatan Medan Petisah 20112, Kota Medan. Sumatera Utara Telp (061) 4523522-4523130 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2021 dan telah terdaftar dalam Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Nomor W2-A16/84/Hk.05/IV/2021 tanggal 27 April 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Paluh Manis, 4 April 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Perjuangan Dusun VI, Desa/Kelurahan Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Termohon I**;

TERMOHON II, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Palo Manis, 2 Juni 1975, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan X, Kelurahan Mabar,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Termohon II;**

TERMOHON III, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Paluh Manis, 5 Mei 1979
Agama : Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat : Jalan Perjuangan
Dusun VI, Desa/Kelurahan Paluh Manis, Kecamatan
Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai Termohon III;

TERMOHON IV, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Paluh Manis, 18 November
1979, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat :
Jalan Engku Lela Raja Putra Perum Griya Sakina,
Desa/Kelurahan : Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau,
sebagai Termohon IV;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon IV
disebut sebagai **Para Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan
surat permohonannya bertanggal 22 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dengan Register Nomor
868/Pdt.G/2021/PA.Stb. pada tanggal 22 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Pemohon dalam Permohonan *a quo* merupakan istri
dari almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan (suami) yang memiliki nomor
identitas KTP 120514120249003, Tempat Tinggal Lahir: Medan 12 Februari
1948, yang beralamat di Jalan Cempaka Nomor: 118 A Kelurahan Brandan
Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Mariana Binti Harun dengan almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dengan Mahar Seperangkat Alat Sholat dengan wali nikah bernama Harun (ayah Pemohon) dan saksi Riduwan Bin Abdul dan Ramli Bin Abdullah dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Ayah dan Ibu Pemohon;
3. Bahwa Para Termohon dalam Permohonan *a quo* merupakan para anak kandung dari Pemohon;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan, sementara suami Pemohon berstatus Lajang;
5. Bahwa pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup bernama:

a) **Syahrial S Bin Syafruddin R**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Paluh Manis, 4 April 1974, Agama Islam, Alamat : Jalan Perjuangan Dusun VI, Desa/Kelurahan Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Wiraswasta. (i.c Termohon I);

b) **Ajuar Hatta Bin Syafruddin R**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Palo Manis, 2 Juni 1975, Agama : Islam, Alamat : Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan X, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Wiraswasta. (i.c Termohon II);

c) **M. Yusuf Bin Syafruddin R**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Paluh Manis, 5 Mei 1979 Agama : Islam, Alamat : Jalan Perjuangan Dusun VI, Desa/Kelurahan Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Sopir (i.c Termohon III);

Hendra Bin Syafruddin R, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Paluh Manis, 18 November 1979, Agama : Islam, Alamat : Jalan Engku Lela Raja Putra Perum Griya Sakina, Desa/Kelurahan : Pangkalan Kerinci

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Pekerjaan : Wiraswasta; (i.c Termohon IV);

7. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga meninggalnya almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan pada tanggal 12 Agustus 2019, suami Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pengajuan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan;
- e. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat di ajukan Itsbat nikahnya di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas, yaitu perkawinan antara Mariana Binti Harun dengan almarhum H. Syafruddin R Bin Hasan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974;

10. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan Ma- Waris atas harta peninggalan dari almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari Para Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar perkara sesuai dengan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Para Termohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Almarhum **Syafruddin R Bin R Hasan** dengan **Mariana Binti Harun** yang dilaksanakan pada Tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q Majelis Hakim Yang Mulia Yang memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya Pemohon dan para Termohon datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan para Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima seluruh kelengkapan surat kuasa khusus Kuasa Pemohon, dan ternyata telah lengkap dan telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/84/Hk.05/IV/2021 tanggal 27 April 2021, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis menerima Kuasa Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang pengesahan perkawinan maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi di luar persidangan tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205137112530084 tanggal 18 September 2019 atas nama Mariana (Pemohon). Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205130404740001 tanggal 04 April 2012 atas nama Syahrial S (Termohon I). Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271060206750009 tanggal 29 Maret 2019 atas nama Ajuar Hatta (Termohon II). Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205130505790002 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama M. Yusuf (Termohon III). Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1405021811790003 tanggal 29 Maret 2019 atas nama Hendra (Termohon IV). Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205141202490003 tanggal 07 Agustus 2012 atas nama M. Syafruddin R. Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205122605090026 tanggal 18 September 2019 atas nama Mariana (Pemohon) sebagai Kepala Keluarga. Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205132808070555 tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Syahril Sahputra (Termohon I) sebagai Kepala Keluarga. Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271060906050018 tanggal 24 September 2019 atas nama Ajuar Hatta (Termohon II) sebagai Kepala Keluarga. Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1405021501180007 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama M. Yusuf (Termohon III) sebagai Kepala Keluarga. Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1405020611150009 tanggal 23 September 2019 atas nama Hendra (Termohon IV) sebagai Kepala Keluarga. Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.10;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3-22/BTB/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.12;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, para Termohon mengakui kebenaran isinya dan tidak membantah isi bukti-bukti surat tersebut;

B. Bukti saksi

1. Ratna binti Sahman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan yaitu ayah kandung Pemohon bernama Harun;
- Bahwa Mahar pernikahan mereka adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah Riduwan bin Abdul dan Ramli bin Abdullah dan dihadiri pula oleh saudara dan kerabat dekat Ayah dan Ibu Pemohon;

- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan;

Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan dan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah jejaka;

Bahwa antara Pemohon dan H. Syafruddin R Bin R Hasan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami selain H. Syafruddin R Bin R Hasan dan H. Syafruddin R Bin R Hasan juga tidak ada memiliki isteri kecuali Pemohon;

Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan tetap tinggal bersama dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya (H. Syafruddin R Bin R Hasan);

Bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan mereka;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.



- Bahwa suami Pemohon (H. Syafruddin R Bin R Hasan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk pengurusan harta peninggalan almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari Para Termohon;

2. Asliah binti Darso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan yaitu ayah kandung Pemohon bernama Harun;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah Riduwan bin Abdul dan Ramli bin Abdullah dan dihadiri pula oleh saudara dan kerabat dekat Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan;

Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan dan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah lajang;

Bahwa antara Pemohon dan H. Syafruddin R Bin R Hasan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;

Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami selain H. Syafruddin R Bin R Hasan dan H. Syafruddin R Bin R Hasan juga tidak ada memiliki isteri kecuali Pemohon saja;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan tetap tinggal bersama dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya (H. Syafruddin R Bin R Hasan);

Bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan mereka;

- Bahwa suami Pemohon (H. Syafruddin R Bin R Hasan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk pengurusan harta peninggalan almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga para Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh kuasanya dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/84/Hk.05/IV/2021 tanggal 27 April 2021, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Pemohon yang bernama **Joko Suandi, S.H., M.H., Anggi Nugraha Sakti Siregar, S.H., M.H. dan Novalita Simamora, S.H** sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak mengandung *unsur* sengketa (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2016) dan Pemohon serta para Termohon juga menginginkan perkara ini tetap dilanjutkan karena menyangkut sahnya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan (suami Pemohon) secara hukum, maka untuk menghindari *in effisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan para Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dengan Mahar Seperangkat Alat Sholat dengan wali nikah bernama Harun (ayah Pemohon) dan saksi Riduwan Bin Abdul dan Ramli Bin Abdullah dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Ayah dan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1 sampai dengan P.12) masing-masing telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat-surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis Pemohon yang semuanya berupa Akta Otentik telah memenuhi syarat *formil* bukti sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Dusun VI, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka telah terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka Pengadilan Agama Stabat berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.6 telah menerangkan tentang identitas para Termohon dan identitas ayah kandung para Termohon sehingga bukti P.2 sampai dengan P.6 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.7 sampai dengan P.11 telah menerangkan bahwa Pemohon hanya sendirian dalam Kartu Keluarganya sedangkan para Termohon masing-masing telah berkeluarga dan telah terbukti secara substansi yang memuat suatu keterangan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan para Termohon yaitu para Termohon sebagai anak-anak dari perkawinan almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 474.3-22/BTB/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama H. Syafruddin R Bin R Hasan telah meninggal dunia pada hari Senin, 12 Agustus 2019 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengakui kebenaran isinya serta bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat *materil* karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tahun 1973 yang lalu saksi mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan dan selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tahun 1973 yang lalu dan saksi mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan akan tetapi selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal bersama dan tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Ngerti Bangun bin Ngalihi Bangun serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 sampai P.12 dan dua orang saksi), majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan H. Syafruddin R Bin R Hasan adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dengan Mahar Seperangkat Alat Sholat dengan wali nikah bernama Harun (ayah Pemohon) dan saksi Riduwan Bin Abdul dan Ramli Bin Abdullah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yaitu para Termohon;

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada suami lain selain dari pada H. Syafruddin R Bin R Hasan;

Bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Syafruddin R Bin R Hasan belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang oleh karenanya belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa suami Pemohon (H. Syafruddin R Bin R Hasan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan dari almarhum H. Syafruddin R Bin R Hasan yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (Mariana Binti Harun) dengan Syafruddin R bin R Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon x dengan x yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Mirdiah Harianja, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Hartati, S.H.I, M.H dan Nusra Arini, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Hartati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 715.000,00
- PNBP : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 865.000,00
(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)